

**FUNCTION ANALYSIS OF VILLAGE DELIBERATION AGENCY IN DEVELOPMENT
OF VILLAGE**

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

Evi Hardiyanti Simamora¹, M. Arif Nasution², Agus Suriadi³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

¹Jl. Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: evihsimamora@student.usu.ac.id

Abstract

In Law No. 6 of 2014 the village affirms that the village is no longer an administrative area, not even a subordinate or an element of regional implementation, but a special and independent area. The purpose of this research is to analyze the implementation of the function of Village Consultative Board in village development in Aloban Village, Portibi District, Padang Lawas Utara District. The method used in this study using descriptive method with a qualitative approach, research directed to provide accurate and systematic symptoms, facts or events about the properties of specific populations and areas. The results of this study found that the function of Village Deliberation Agency in Aloban Village has not been running as its function.

Keywords: Analysis, Village Deliberation Agency, Village Development.

Abstrak

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aloban belum berjalan sebagaimana fungsinya.

Kata Kunci : Analisis, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (8) menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis. Kembali ke Undang-undang No. 23 tahun 2014 pada pasal 209 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa, pasal 210 ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD memiliki kedudukan, wewenang, hak dan fungsi yang sangat berbeda di bandingkan masa lalu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga permusyawaratan masyarakat di

desa merupakan wahana yang melaksanakan demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 35, yaitu Anggota BPD memiliki wewenang : (1). Membahas rancangan peraturan desa, dari ranperdes menjadi perdes bersama kepala desa; (2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4). Membentuk panitia pemilihan kepala desa; (5). Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan; (6). Menyusun tata tertib BPD.

BPD harus mampu memposisikan dirinya, dan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu atau alasan apapun lainnya. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh Anggota BPD sehingga antara harapan masyarakat dan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan kenyataan yang saling berhadapan.

Sebagaimana yang terdapat pada desa-desa lain, maka di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara juga memiliki BPD. Dilihat dari segi administrasi, lembaga ini selain strukturnya telah diisi berdasarkan petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan, juga penempatan tugas dimasing-masing telah dijelaskan. Fenomena-fenomena yang terjadi adalah sebagai berikut:

Pada fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini

terlihat dari adanya keluhan warga tentang aspirasinya yang tidak terakomodir oleh pemerintahan desa. Contohnya, warga berkeinginan agar dibangun balai pertemuan khusus warga, pengaspalan jalan yang menuju ke Sekolah Dasar Negeri Aloban dan pengaspalan jalan yang menuju desa lain, drenase, pembangunan gedung MDA, pembangunan Polindes khusus dimana selama ini kegiatan Polindes diadakan dikantor Kepala Desa, semuanya disalurkan akan tetapi belum dapat diwujudkan;

Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

KAJIAN TEORI

Konsep Desa dan Lembaga Desa

Perkataan desa berasal dari bahasa India, yaitu "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Keberagaman masyarakat Indonesia, menimbulkan berbagai macam istilah yang digunakan untuk mengartikan desa. Di Jawa disebut desa namun diberbagai tempat seperti di Sumatera Barat disebut Nagari, di Sumatera Selatan disebut Marga, di Maluku disebut Dati, di Maluku disebut Wanua, dan di Papua disebut Kampung.

Bayu Suryaningrat menjelaskan bahwa tempat tinggal bersama yang sekarang disebut desa ditimbulkan oleh berbagai unsur, yaitu: (1). Sifat manusia sebagai makhluk social; (2). Unsur kewajiban; (3). Alam sekeliling; (4).Kepentingan yang sama; (5).Bahaya dari luar. Dari kelima unsur tersebut dapat membentuk desa sebagai tempat tinggal bersama warga masyarakat.

Menurut Purba, persekutuan-persekutuan hukum dapat dibagi atas golongan menurut dasar sesamanya, yaitu:

1. Berdasarkan pertalian keturunan (geneologis), yaitu persekutuan hukum itu terbentuk atas pertalian keturunan (darah) apakah dasarnya karena pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal), menurut garis ibu (matrilineal) serta menurut pertalian darah garis ibu dan bapak (parental).
2. Berdasarkan lingkungan daerah (teritorial), yaitu persekutuan hukum yang berdasarkan teritorial ini terbagi atas persekutuan desa, persekutuan daerah, dan perserikatan desa-desa.

Namun menurut Unang Sunardjo dalam Supriatna, bahwa susunan- susunan desa membentuk persekutuan masyarakat hukum yang dikategorikan tiga tipe, yaitu: (1). Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama; (2). Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam satu wilayah tersebut; (3). Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan atas campuran antara teritorial dan keturunan.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berasal dari wakil penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan

mufakat. Baik itu dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, maupun dari tokoh masyarakat lainnya.

Dengan demikian, BPD menggunakan konsep perwakilan. Dahlan Thaib mengemukakan bahwa:

Para pakar ilmu politik yakin bahwa sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk representative government. Cara ini menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan maupun pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang terwakili.

Menurut Riswanda Imawan bahwa: "Konsep perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara orang-orang yakni pihak yang mewakili dan diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya."

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya konsep perwakilan menyangkut dua hal yaitu bagaimana memilih orang yang tepat untuk mewakili dan bagaimana orang terpilih mampu mewakili orang yang memilihnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggota BPD diajukan oleh tokoh masyarakat setempat, dan biasanya berasal dari pemuka masyarakat, karena mereka yang selama ini aktif di desa dan dianggap layak untuk mewakili masyarakat desa. Menurut Yohanes Amir dalam Rauf dan Zulfan, pemuka masyarakat adalah "Pemuka-pemuka masyarakat yang diambil dari, antara lain, kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial politik,

golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, yang bertempat tinggal di desa tempat pemilihan."

Lebih lanjut menyebutkan ciri-ciri pemuka masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1). Seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada di atas rata-rata kondisi social ekonomi masyarakatnya;
- (2). Seseorang warga yang kepadanya banyak harapan yang ditumpangkan oleh warga;
- (3). Orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan interaksi sosial dengan warganya;
- (4). Seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas posisi kemasyarakatannya;
- (5). Warga yang memperlihatkan sikap pioner dan berhasil dalam salah satu bidang kehidupan langsung ditengah kehidupan masyarakat pedesaan;
- (6). 'ke-sepuh-an' seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 209, bahwa BPD berfungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Maka dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa selain mempunyai fungsi dan strategis juga mampu memberikan pemberdayaan dan

pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa turut serta dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan ditingkat desanya masing- masing.

Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, BPD mempunyai Hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan

Sedangkan Kewajiban anggota BPD yaitu:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
- d. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai social dan adat istiadat
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan

lembaga kemasyarakatan.

Adapun persyaratan menjadi anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Bersedia diusulkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD;
- d. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat musyawarah pembentukan atau pemilihan anggota BPD pengganti antar waktu, kecuali Putera Desa;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. Sekurang-kurangnya memiliki tanda tamat belajar/berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
- g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat musyawarah, penmbentukan anggota BPD;
- i. Mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa bersangkutan;
- j. Memenuhi syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa.

Apabila diperhatikan baik-baik dari persyaratan di atas, maka tidak sembarang perwakilan masyarakat yang bisa duduk menjadi ~~masyarakat BPD~~ ~~masyarakat BPD~~ ~~masyarakat BPD~~ ini menunjukkan bahwa keberadaan BPD sangat penting untuk membantu

mensukseskan pembangunan desa. Arbi Sanit menyatakan bahwa perwakilan adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain. Menurut Pasal 209 Undang-undang No.23 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut (Alexander 1994) pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Istilah pembangunan masyarakat desa sebagai *community development* mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*), partisipasi masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, pendekatan-pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan berorientasi sepenuhnya pada inisiatif dan kreasi masyarakat. Adapun pembangunan desa sebagai *rural development* mempunyai arti yang lebih luas lagi.

Pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebulatan, yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Pembangunan masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, apabila berbicara tentang pembangunan desa, pada hakikatnya yang kita pikirkan adalah pembangunan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriyah (2006:47), penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua BPD dan anggota BPD. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi kemudian di analisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pelaksanaan fungsi BPD Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara ini akan penulis bagi kedalam tiga kelompok yaitu pembahasan tentang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

1. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Perkembangan sistem demokrasi yang terus-menerus mencari yang terbaik memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan negara, dari penyelenggaraan pemerintahan pusat hingga penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD yang memegang fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat harus dapat dilakukan dengan baik. Hal itu dikarenakan BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang telah dipilih secara musyawarah mufakat, oleh karena itu setiap aspirasi masyarakat desa harus dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa, sehingga dalam setiap Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa, merupakan cerminan dari keinginan masyarakat desa. Jadi tidak ada lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasmar Harahap selaku Wakil Ketua BPD Desa Aloban menjelaskan:

“....bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal itu disebabkan karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD secara perorangan atau kelompok tanpa memperhatikan birokrasi pemerintahan, sehingga aspirasi yang diperoleh masih mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Masyarakat seharusnya dalam menyampaikan aspirasinya disampaikan melalui pertemuan-pertemuan dusun dengan dihadiri oleh perwakilan dari anggota BPD, disitulah masyarakat

desa dapat menyampaikan aspirasinya. Setelah aspirasi tertampung maka anggota BPD membahas permasalahannya dalam rapat BPD. Sehingga aspirasi yang tertampung merupakan aspirasi seluruh warga atau dusun.

Namun pelaksanaan tersebut tidak selamanya berjalan dengan optimal. Bapak Hasmar Harahap selaku Wakil Ketua BPD Desa Aloban menambahkan bahwa adanya hambatan dikarenakan kurangnya koordinasi antara anggota BPD dengan masyarakat. Hal itu disebabkan karena kesibukan pekerjaan pokok anggota BPD sehingga tidak setiap waktu berada di kantor sekretariat BPD. Masyarakat sangat diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya kepada BPD karena hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga anggota BPD harus lebih aktif dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat. Hasil dari aspirasi masyarakat tersebut seharusnya diimbangi dengan tindak lanjut dari BPD agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi. Setelah BPD menampung aspirasi masyarakat, selanjutnya adalah menindaklanjuti atau menyalurkan aspirasi tersebut dalam rapat-rapat atau proses pembuatan peraturan desa.

Fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal. Pelaksanaan fungsi BPD tersebut sudah dilakukan sebaik-baiknya oleh BPD dalam setiap rapat namun masih ada kendala yaitu rendahnya kehadiran sebagian anggota BPD dalam rapat tersebut, sehingga fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat diinterpretasikan cukup. Oleh karena itu kehadiran anggota BPD perlu

ditingkatkan lagi sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi oleh wakil-wakil mereka yang diamanahi tugas sebagai anggota BPD.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi ini akan berjalan dengan baik bila Anggota BPD selain menampung aspirasi, idealnya BPD juga harus mampu merumuskan dan menyalurkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat desa.

Dalam struktur BPD Aloban komisi yang membidangi tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini berada di Komisi B (Komisi Kemasyarakatan) memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesenian, budaya serta adat istiadat. Komisi B ini di ketuai oleh Amsi Siregar.

Dari data yang penulis dapatkan di kantor desa Aloban selama tahun 2016 setidaknya ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah diterima oleh BPD Aloban. Adapun aspirasi yang disampaikan tersebut antara lain sebagai berikut :

Balai pertemuan khusus warga disampaikan bulan Februari 2016, Belum Terlaksana ; Semenisasi jalan kedesun-dusun disampaikan bulan Februari 2016, Terlaksana; Semenisasi jalan yang menuju ke Sekolah Dasar Negeri 008 Aloban disampaikan bulan Maret 2016, Belum Terlaksana; Pembangunan Gedung MDA disampaikan bulan Maret 2016, Belum Terlaksana; Gedung Polindes khusus dimana selama ini kegiatan Polindes diadakan dikantor Kepala Desa disampaikan bulan April 2016, Belum Terlaksana; Drenase disampaikan bulan Juni 2016 Belum Terlaksana; Kegiatan Pemuda dan Olahraga disampaikan bulan Juli 2016 Terlaksana; Bantuan Rumah Ibadah disampaikan bulan Juli 2016 Terlaksana;

Perbaikan lapangan olah raga pemuda disampaikan bulan Juli 2016 Terlaksana; Gapura disampaikan bulan Agustus 2016 Belum Terlaksana.

2. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Fungsi kedua dari BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan aturan tertinggi yang ada di desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada Peraturan Desa sebagai implementasi kedaulatan rakyat di desa. Yang dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembuatan Peraturan Desa dapat diajukan rancangan peraturan desa oleh Pemerintah Desa dan BPD. Menurut pemaparan Bapak Mahali Ketua BPD Aloban di Kantor Sekretariat BPD/Kantor Kepala Desa pada tanggal 1 September 2010 menyebutkan bahwa mekanisme pembuatan Peraturan Desa di Desa Aloban dimulai dengan adanya rancangan yang memuat aspirasi masyarakat yang telah tertampung oleh BPD kemudian dibahas dalam rapat pembuatan Peraturan Desa. Setelah rapat selesai, kemudian hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat melalui anggota BPD yang merupakan wakil dari tiap-tiap dusun. Apabila masyarakat menyetujui hasil rapat peraturan desa tersebut, maka Peraturan Desa baru bisa ditetapkan dengan ditandatangani oleh Kepala Desa. Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang diperlukan pengaturannya, Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Hal yang sama juga dikatakan oleh Husnu Abadi dalam struktur perundang-undangan peraturan desa termasuk dalam bagian dari peraturan daerah (perda). Adapun pokok bahasan yang bisa diatur dalam peraturan desa menurut Husnu Abadi terdiri dari: Materi muatan peraturan desa/ yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka menyelenggarakan urusan desa atau yang setingkat; Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Masih menurut HAW. Widjaja setidaknya ada 26 jenis peraturan desa atau hal-hal yang bisa dimasukkan kedalam kategori peraturan desa yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa, Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan desa, Penetapan sebutan untuk desa, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan desa, Penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa, Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa, Penetapan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Penerapan besarnya anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa, Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa, Penentuan tanda gambar, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat desa, Penetapan jumlah perangkat desa, Pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa, Penetapan yang berhak

menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa, Jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa,

Pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa, Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, Ketentuan jenis-jenis pengutan desa, Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pendirian Badan Kerjasama Desa, Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa, Aturan- aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintah desa, Peraturan desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di desa.

3. Fungsi Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa fungsi yang dimiliki BPD adalah menetapkan Peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun dalam penjelasan pada Peraturan Pemerintah tersebut, BPD mempunyai fungsi selain dari dua fungsi yang disebutkan di atas. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Menurut keterangan dari Bapak Jolis Harahap sebagai berikut:

:.....bahwa pengawasan yang dilakukan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pengawasan terhadap Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa Aloban melanjutkan bahwa

hal itu sesuai dengan wewenang BPD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2008 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari Kepala Desa Aloban, Bapak Najamuddin Harahap di kantornya menyebutkan:

“.....pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi penyimpangan dan apabila telah terjadi penyimpangan maka dapat dijadikan evaluasi di masa yang akan datang agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Jadi, pengawasan yang dilakukan BPD bukan untuk menjatuhkan Kepala Desa, karena BPD dengan Kepala Desa merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penilaian responden terhadap pengawasan Peraturan Desa oleh BPD tersebut masih belum optimal walaupun BPD sudah berusaha untuk mengawasi jalannya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun ada juga responden yang menanggapi kurang pengawasan tersebut, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan Peraturan Desa dapat berjalan sesuai dengan aturan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah seorang warga:

“.....menurut saya pengawasan yang dilakukan BPD selama beberapa tahun terakhir bisa dibilang belum maksimal, seharusnya BPD tidak hanya mengawasi jalannya peraturan desa akan tetapi mengawasi pengelolaan dana desa juga harus dilakukan, karena menurut saya pembangunan di desa ini masih relatif rendah padahal dana desa yang telah dicairkan pemerintah pusat cukup banyak, disini seharusnya fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilaksanakan. Apabila terjadi penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut seharusnya BPD lah yang bertindak sebagai wakil dari masyarakat desa.

Peraturan Desa dapat dioperasionalkan apabila telah keluarnya Keputusan Kepala Desa, sehingga begitu pentingnya Keputusan Kepala Desa dalam merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dari BPD diharapkan dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi BPD Desa Aloban dalam hal menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak permasalahan yang terjadi di desa mulai dari aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, pengelolaan dana

desa, seharusnya BPD harus berperan aktif dalam menjalankan fungsinya.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan yang banyak mengeluhkan banyaknya aspirasi yang disampaikan tapi hanya beberapa saja yang ditanggapi oleh aparatur desa. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan desa, aparatur desa hanya bertindak sendiri bersama elit desa tanpa mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi BPD dalam pembangunan di desa Aloban diantaranya ; faktor pendidikan dan pemahaman anggota BPD akan fungsinya, faktor sosialisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan BPD, faktor pendanaan, faktor kepedulian Pemerintah daerah dan faktor lahan untuk pembangunan kantor kepala desa dan polindes.

Saran

Untuk memaksimalkan fungsi anggota BPD dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan beberapa hal berikut :

1. Melakukan pelatihan terhadap aparatur desa
2. Memberikan bimbingan dan sosialisasi yang maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara atau lembaga yang konsen terhadap pemberdayaan dan demokrasi dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota BPD kedepannya.
3. BPD harus bisa meningkatkan kreativitas BPD dalam rangka melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
4. BPD harus tanggap dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diantaranya bisa dengan menyediakan kotak

surat di kantor BPD Desa Aloban. Pemerintah Desa Aloban harus sesering mungkin melakukan ordinasi dengan BPD, baik dalam pertemuan formal dan nun formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono.2010. *Evaluasi Peranan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Dalam Era Otonomi Daerah*. Volume- 6. Nomor 1
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jamaluddin Adon Nasrullah, 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Koirudin, 2010. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Bogor: IPB Press
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: AMELIA
- Lutfi Indra Permana, Sutomo, Hermanto Rohman. 2012. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan APBDes Di Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*. Volume 1. Nomor 2
- Naftali Rio. 2015. *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Bara*. Volume 3. Nomor 1
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*.

- Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.
- Pamularsih Dany Arti A. 2013. *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)*. Jurnal, Volume 1. Nomor 2
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Robinson. 1994. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Sumardjo, Hardjanto. 2010. *Pembangunan Perdesaan*. Bogor : IPB Press
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial di Indonesia*. Yogyakarta : Bumi Aksara

Sumber Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Desa

Sumber Internet :

<http://www.e-jurnal.com/2014/05/peran-badan-permusyawaratan-desa-dalam.html> diakses pada tanggal 5 september 2017